



**DOKUMEN
PERJANJIAN
KINERJA
BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, Puji Syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Badan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022.

Diharapkan Dokumen Perjanjian Kinerja ini dapat dijadikan sebagai Pedoman bagi Aparatur Bappeda dalam melakukan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya secara optimal sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik dan akuntabel.

Tembilahan, Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Kondisi Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Ruang Lingkup.....	5
BAB II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis.....	20
2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	21
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Umum	23
BAB III. PENUTUP.....	24
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 16 Tahun

2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Sebagai lembaga teknis daerah Bappeda juga diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja OPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, bahwa melalui perjanjian kinerja maka terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

1.2. Gambaran Kondisi Organisasi (Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda)

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan

yang menjadi kewenangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

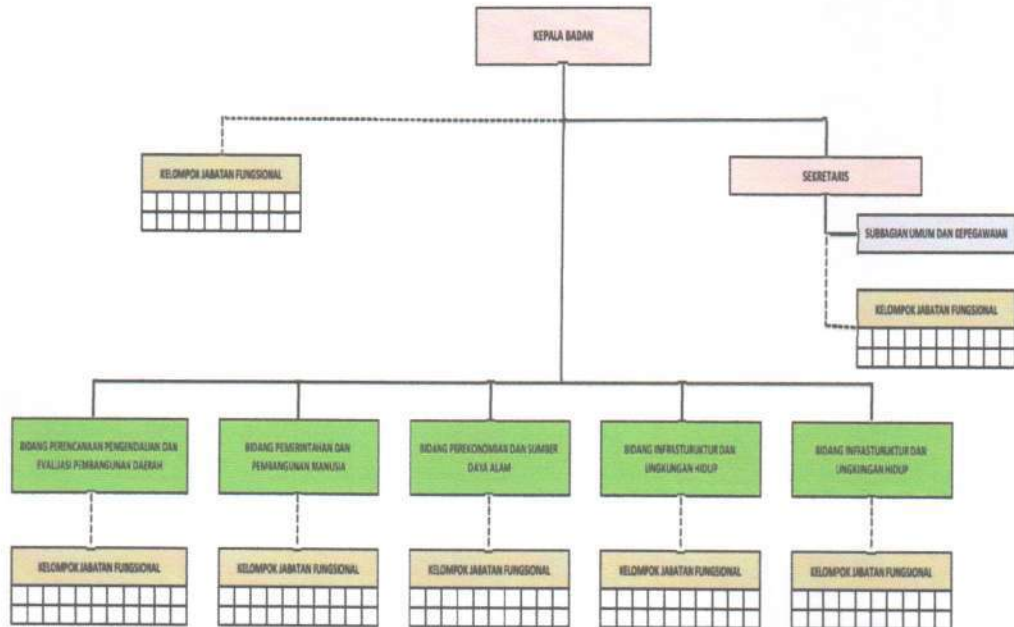
- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat, terdiri atas : Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok JF.

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir



1.4. Ruang Lingkup Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat struktural

a. Sekretariat

1. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas terkait program, keuangan dan perlengkapan, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.
- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu asks/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, antara lain meliputi

perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. perumusan kebijakan, pengumpulan, analisis dan penyajian data sektoral pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok JF.

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, antara lain meliputi sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, RSUD Puri Husada, RSUD Tengku Sulung, dan RSUD Raja Musa, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kecamatan;

- f. Pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok JF.

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, antara lain meliputi perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan, serta Sekretariat Daerah;

- f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok JF.

e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

1. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan tugas yang terkait dengan infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, antara lain meliputi infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok JF.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, antara lain meliputi penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - f. fasilitasi dan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kelompok JF.

g. Kelompok Jf

1. Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Pasal 17

1. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda.
3. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF dan pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
7. Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF mengoordinasikan kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

8. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
9. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Indragiri Hilir. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018–2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018–2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal

tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal karena menghadapi berbagai permasalahan, antara lain :

1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belum Optimal
2. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai
3. Komitmen dan Pola pikir seluruh pemangku kepentingan tentang Implementasi Reformasi Birokrasi belum Optimal
4. Evaluasi Internal Belum Berjalan Konsisten

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam urun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan

didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan /RKT) sasarannya harus Mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Tujuan.

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif
2. Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil

Sasaran.

1. Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
2. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah

4. Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen-komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir .

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan target kinerja hasil program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 maka disusunlah strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan standar mutu dokumen perencanaan.
2. Peningkatan integrasi dan harmonisasi program program pembangunan daerah.
3. Peningkatan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
4. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur.
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja (Penja) suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu bentuk kontrak kerja antara atasan dengan bawahan atau antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Bupati Indragiri Hilir) untuk tahun 2022. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun atau yang telah disepakati dimaksud, hal ini dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun bersangkutan.

Demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi Aparatur Bappeda terutama dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2022, serta untuk peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH. MM

Pembina Utama Muda

NIP.19711130 199203 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2022





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor :

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. MUHAMMAD WARDAN
Jabatan : BUPATI INDRAGIRI HILIR

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini yaitu :

1. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Data Sektoral Perangkat Daerah

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

H. MUHAMMAD WARDAN

Pihak Pertama

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

LAMPIRAN 1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Tatakelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan public yang berkualitas.	Nilai Evaluasi RB Bappeda atas Komponen Pengungkit	Nilai	25,00
		Nilai AKIP Bappeda	Nilai	75,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	100
2.	Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.	Persen	100
3.	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Persen	100
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Dalam Pembangunan Daerah.	Persen	80

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.392.861.944,-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	767.114.375,-	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.437.050.633,-	APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	726.976.000,-	APBD
TOTAL		Rp.	10.324.002.952,-	APBD

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

LAMPIRAN 2

**PEMENUHAN DATA SEKTORAL
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

No	Jenis Data Sektoral	Satuan	Tahun Data	Target Pemenuhan
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	2017-2021	3 Februari 2022
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen		
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen		
4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RENSTRA yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen		
5.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renja PD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen		
6.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen		
7.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen		
8.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen		
9.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen		

Tembilahan, 03 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia No : 02 Telp.21071 – 23777 Fax.(0768) 22573

TEMBILAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARYONO, S.Hut. T**
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711130 199203 1 002

Pihak Pertama

HARYONO, S.Hut. T

Pembina Tk. I

NIP. 19570421 199403 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Tatakelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan public yang berkualitas.	Nilai Evaluasi RB Bappeda atas Komponen Pengungkit	Nilai	25,00
		Nilai AKIP Bappeda	Nilai	75,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	100

NO. PROGRAM/KEGIATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN

Rp. **7.392.861.944,-**

KET

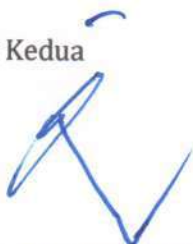
APBD

TOTAL

Rp. 7.392.861.944,-

APBD

Pihak Kedua



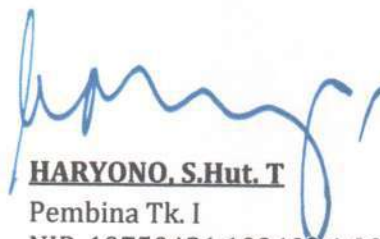
Drs. H. PUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711130 199203 1 002

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Pertama



HARYONO. S.Hut. T

Pembina Tk. I

NIP. 19750421 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia No : 02 Telp.21071 – 23777 Fax.(0768) 22573

TEMBILAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. FIHASRIN, SE, M.Si**

Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711130 199203 1 002

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Pertama,

H. FIHASRIN, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19710318 199302 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi – Sangat tinggi (Interval 75% - 100%)	Persen	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 767.114.375,-	APBD
-	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 359.207.550,-	APBD
-	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pemabangunan Daerah	Rp. 107.621.700,-	APBD
-	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pemabangunan Daerah	Rp. 300.285.125,-	APBD
TOTAL		Rp. 767.114.375,-	APBD

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711130 199203 1 002

Pihak Pertama,



H. FIHASRIN. SE. M.Si

Pembina

NIP. 19710318 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia No : 02 Telp.21071 – 23777 Fax.(0768) 22573

TEMBILAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASYKUR. HZ, S.Pi, M.Si**
Jabatan : Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711130 199203 1 002

Pihak Pertama,

MASYKUR. HZ, S.Pi, M.Si

Pembina

NIP. 19710829200501 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	12
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kategori Tinggi-Sangat Tinggi (Interval 75%-100%)	Persen	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Perekonomian dan SDA)	Rp. 467.809.433,-	APBD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Rp. 467.809.433,-	APBD
	TOTAL	Rp. 467.809.433,-	APBD

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua,



Drs. H. TOAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

Pihak Pertama,



MASYKUR, HZ, S.Pi, M.Si
Pembina
NIP. 19710829200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia No : 02 Telp.21071 – 23777 Fax.(0768) 22573
TEMBILAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASHUDI, ST**
Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

Pihak Pertama,

MASHUDI, ST

Pembina
NIP. 19730923200501 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Dokumen	70
		Terlaksananya Evaluasi, Verifikasi Terhadap Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Dokumen	99
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan OPD Terkait Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Laporan	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 532.234.600,-	APBD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 532.234.600,-	APBD
	TOTAL	RP. 532.234.600,-	APBD

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua,


Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

Pihak Pertama,


MASHUDI ST
Pembina
NIP. 19730923200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia No : 02 Telp.21071 – 23777 Fax.(0768) 22573

TEMBILAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RONY FAHAMSYAH, ST**
Jabatan : Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

Pihak Pertama,

RONY FAHAMSYAH, S.T

Penata Tk. I
NIP. 19781205200903 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas Baik.	Dokumen	24
2.	Terlaksananya Evaluasi, Verifikasi terhadap Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Hasil Evaluasi dan Verifikasi Tersusun Dengan Baik.	Dokumen	24

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 437.006.600,-	APBD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 437.006.600,-	APBD
	TOTAL	Rp. 437.006.600,-	APBD

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

RONY FAHAMSYAH, ST

Penata Tk. I
NIP. 19781205200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Akasia No : 02 Telp.21071 – 23777 Fax.(0768) 22573

TEMBILAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIRAJUDDIN SAYUTHI, M.Si**
Jabatan : Kabid Penelitian dan Pengembangan
Pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711130 199203 1 002

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Pertama

SIRAJUDDIN SAYUTHI, M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19830823201102 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan Daerah	Presentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Dalam Pembangunan Daerah	Persen	80
2.	Terlaksana dan Tersusunnya Kebijakan-Kebijakan Terkait Penelitian dan Pengembangan.	Jumlah Naskah Kedinasan, Peraturan Bupati, Surat Keputusan/ Pedoman Teknis Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan.	Dokumen	5
3.	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan Terkait Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.	Rapat, Koordinasi dan Laporan Dokumen terkait Inovasi Daerah Ke Kemendagri.	Inovasi	150

No.	Sub Kegiatan	Anggara	Keterangan
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 726.976.000,-	APBD
	- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 272.013.300,-	APBD
	- Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 454.962.700,-	APBD
	TOTAL	Rp. 726.976.000,-	APBD

Tembilahan, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

SIRAJUDDIN SAYUTHI, M.Si

Penata Tk. I
NIP. 19830823201102 1 001